

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 1995

P E N T A N G

PONTIAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN
1994 / 1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994 / 1995 tanggal 12 Juli 1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara RI Tahun 1950 No.45);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tanggung Jawab bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun Penyediaan Pangan Bagi pegawai - wai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi dan Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Sinsinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perbituan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 8 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Reabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 362/P Tahun 1994 tanggal 19 Juni 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 230/P Tahun 1995 tanggal 7 April 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995;
26. Peraturan Daerah Kotamadya I Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995;

27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 21 Nopember 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995;

28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor SK. 175/11/420.2/1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 19 Februari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tanggal 15 dan 21 Juni 1995;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tanggal 3, 10 dan 12 Juli 1995.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan sebesar Rp 10.591.060.889,94

2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
- Rutin, sebesar	Rp 6.319.616.393,12
- Pembangunan se	
besar	Rp 7.198.059.634,11
	<hr/>
	Rp 13.507.666.027,23
	<hr/>

3. Sisa perhitungan Anggaran penda	
patan dan Belanja Daerah lebih	
sebesar	Rp 63.372.862,71
	<hr/>

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai berikut:

a. PENDAPATAN

- Pendapatan sebesar	Rp 176.570.240,59
--------------------------------	-------------------

b. BELANJA

- RUTIN sebesar	Rp 10.170.777.844,36
- Pembangunan se	
besar	Rp 10.170.777.844,36
	<hr/>

c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas	
dan Perhitungan lebih sebesar	Rp 5.772.396,23
	<hr/>

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memcristahkan pengun-
dangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Dae-
rah Kotamadya Daerah Tingkat II K. Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K e t u a,

Itd.

KOESDI PRAJITNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Itd.

DRS. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur tanggal 20 Nopember 1995 Nomor 534/P Tahun 1995

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

PLH. Asisten Ketataprajaan

td...

PUTU SETIAMAN, SH

Pembina

NIP. 510 057 151

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
TAHUN 1996 SERE D PADA TANGGAL 26 JANUARI 1996 NOMOR 8/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt.

DRS. BAMBANG WIDARTO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



ARIE KOESNANDAR, SH

P e n e t a

NIP. 010 134 534

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 534/P TAHUN 1995

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDA-

PATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 21 Juli 1995 Nomor 918/1398/420.13/1995 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995.

MENIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 9 Tahun 1995 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan

Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S A N

MEMETAPKAN, MENGESARKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995 dengan catatan dan ketentuan sebagai berikut:

I. Penyempurnaan:

1. Dalam judul Peraturan Daerah kata "RANCANGAN" dan "SEMENTARA" dihapus.
2. Dasar hukum Mengingat angka 1 dan 2 menjadi angka 2 dan 1.
3. Setelah dasar hukum Mengingat ditambah Memperhatikan dan harus ditulis:
"Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 19 Februari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 dan 21 Juni 1995.
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 3, 10 dan 12 Juli 1995".
4. Dalam diktum menetapkan diantara kata "Daerah tentang" disisipkan kalimat "KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI" dan kata "SEMENTARA" dihapus.
5. Setelah pasal 3 ditambah pasal 4 dan harus ditulis:
" Pasal 4,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Kediri⁶.

6. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

II. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih, se besar Rp 83.372.862,71 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sa tu sen) dan Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan lebih se besar Rp 5.792.396,23 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah dua puluh tiga sen).

III. Dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecepatan dalam memproses Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kedi ri Tahun Anggaran 1994/1995, agar tetap dipertahankan pada ke sempatan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belan- ja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996, serta lebih ditingkatkan lagi.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya secara keselur- ruhan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 dari target sebesar Rp 2.947.327.910,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) direalisasi sebesar Rp 2.704.819.637.55 (dua milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen) atau 91,76 % (sembilan puluh satu tujuh puluh enam perseratus).

Hal tersebut khususnya terhadap pos/ayat Pendapatan Asli Dae - rah (PAD) yang belum dapat mencapai target, untuk tahun- tahun mendatang agar diupayakan peningkatan pencapai^{an} targetnya, de - ngan jalan setiap dinas/lembaga/satuan kerja Daerah lainnya yang mempunyai sumber pendapatan, berkewajiban untuk mengeda - kan intensifikasi Penerimaan Daerah, baik mengenai jumlah mau- pun kecepatan pemasukannya yang menjadi wewenang dan tanggung- jawabnya.

Dinas Pendapatan Daerah supaya berperan serta lebih banyak se- bagai Dinas koordinator terh dap Dinas-dinas penghasil lainnya, agar target yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan Be- lanja Daerah dapat dicapai.

3. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Tahun Anggaran 1994/1995 dapat melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 dari target sebesar Rp 1.919.179.889,44 (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen) dapat direalisasi sebesar Rp 2.019.194.329,00 (dua milyar sembilan belas juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah atau 105,21 % (seratus lima dua puluh satu perseratus).
- Untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 1995/1996, agar diupayakan untuk lebih meningkatkan tagihan - tagihan kepada para wajib pajak yang sekiranya masih mempunyai tunggakan di tahun yang sedang berjalan maupun ^{tahun-tahun} sebelumnya, karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendukung dana pembangunan di Daerah.
4. Dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, agar tidak dijumpai adanya realisasi Belanja Daerah yang melebihi plafond Anggaran, karena jumlah dana yang tercantum dalam Anggaran Belanja baik Rutin maupun Pembangunan, merupakan batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran, sehingga ^{tidak} diperkenankan untuk dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Oktober 1994 Nomor 2 Tahun 1994 pasal 3 ayat (1).
5. Realisasi proyek penyertaan saham Pemerintah Daerah Kotamadya Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri kepada Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan plafond Anggaran, namun ketentuan penyertaan saham adalah 5 % (lima perseratus) dari penerimaan bersih PBB sebagaimanaimbangan Pendapatan Daerah Tingkat II yang seharusnya sebesar 5 % X (Rp 2.019.194.329,00 - Rp 125.819.837,00) = Rp 94.668.725,00 sehingga kurang sebesar Rp 79.668.725,00 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-1423 tanggal 21 Nopember 1987.
6. Kekurangan penyertaan penyisihan 20 % (dua puluh perseratus) dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan I (PBB I) dalam Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp 21.054.142,54 (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah lima puluh empat sen) agar mendapat penyelesaian karena dana tersebut

- sangat berguna sekali untuk meningkatkan serta merunjang pe ngembangan kepariwisataan di Daerah.
7. Untuk lebih meningkatkan tertib administrasi keuangan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya dalam mengerjakan buku Besar Pengeluaran (B.V) dan Buku Penerimaan (B.IV), agar memedomani ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1983 pasal 10 ayat (6) dan Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987.
 8. Kekurangan bantuan biaya pembangunan Taman Krida Budaya Jawa Timur di Malang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan kewajiban Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, agar sampai dengan akhir Tahun Anggaran 1995/1996 pembayarannya sudah dapat diselesaikan, sebagaimana ditegaskan Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1994 Nomor 430/142/032/1994.
 9. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah berjalan dengan baik dan telah memedomani ketentuan serta peraturan yang berlaku, agar dipertahankan di tahun-tahun mendatang.
 10. Hak dan kewajiban yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran - 1994/1995 belum dapat diselesaikan dan belum kedaluwarsa , yaitu antara lain untuk pembayaran/hutang kepada pihak ke III akan segera dilakukan pengangsuran/polunasan pembayarannya serta untuk sisa pajak-pajak yang belum dibayar, diupayakan untuk meningkatkan penagihannya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
T a n g g a l : 20 Nopember 1995
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
TTD.

N. BASOFI SONDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri;

2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri di Kediri;

4. Sdr. Walikota Kotamadya Kepala Daerah TK.II Kediri di Kediri;

5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum

ARI KOLSMANDAR, S.H.

P e n a t a

NIP. 010 184 537